

Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)

The History Cultural Tradition of Polygamy in the Pre-Islam in Arabic World (Perspective of Coomans Mikhail's Tradition)

Muhammad Jafar Shiddiq

22201011021@student.uin-suka.ac.id

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Riwayat Diterima: 24 Januari 2023 Direvisi: 14 Mei 2023 Disetujui: 25 Mei 2023</p>	<p>Penelitian ini terfokus pada pengungkapan dan penyingkapan tradisi poligami yang dibudayakan pada masyarakat Arab dengan tujuan yang bermacam-macam, sehingga perlu adanya kaca mata untuk melihat peristiwa tersebut. Adapun cara melihat fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori histori Ibnu Khaldun dan perspektif yang dikemukakan oleh Coomans Mikhail. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif bercorak kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini adanya praktek poligami yang sudah lazim pada bangsa Arab kuno, dalam sejarah dikatakan bahwa Arab kuno telah mengenalnya dengan contoh nabi-nabi terdahulu memiliki banyak selir yang dijadikan istri seperti nabi Sulaiman. Hal tersebut mempengaruhi budaya pada Arab jahiliyyah atau pra-Islam dengan tujuan-tujuan bermacam, yaitu memperbanyak keturunan sebagai kekuatan dan kemuliaan, menjalin politik antar suku, dan asumsi bahwa wanita adalah benda warisan serta budak semata. Kemudian implikasi poligami untuk masa kini berupa pertanyaan tentang sisi Islami dan Jahili, sehingga para pembaca dapat menyikapi praktek poligami ini secara religiusitas dan juga rasionalitas guna meminimalisir pandangan negatif tentang praktek poligami.</p>
<p>Kata Kunci poligami Arab pra-Islam Tradisi Budaya sejarah</p>	<p>Abstract</p> <p><i>This research focuses on disclosing and explaining the polygamy tradition that is cultivated in Arab society with various purposes, so that there is a need for glasses to see this event. As for how to look at this phenomenon, this study uses the historical theory of Ibn Khaldun and the tradition perspective put forward by Coomans Mikhail. The research method used is descriptive qualitative with literature review. The result of this study is that the practice of polygamy in the ancient Arabs has begun, in history it is said that the ancient Arabs had known it with the example of previous prophets having many concubines who were made wives like the prophet Sulaiman. This influenced the culture of the Jahiliyyah or pre-Islamic Arabs with various goals, namely multiplying offspring as strength and glory, establishing inter-ethnic politics, and the assumption that women were mere inheritance and slaves. Then the implications of polygamy for the present are in the form of questions about the Islamic and Jahili sides, so that readers can address the practice of polygamy religiously and also logically in order to minimize negative views about the practice of polygamy.</i></p>



Copyright (c) 2023 Muhammad Jafar Shiddiq

1. Pendahuluan

Kata Tradisi sering terdengar dengan sebutan perbuatan yang sering dilakukan secara berulang-ulang dan dinilai memiliki manfaat yang dapat diambil darinya (Glassie, 1995). Menurut Coomans Tradisi terbentuk dalam perilaku masyarakat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun tetap dilakukan dalam rangka melestarikannya dan menghormati nenek moyang (Coomans, 1987, p. 73). Tradisi memiliki ikatan darah yang kental dengan kata budaya, meskipun budaya lebih kompleks makna yang terkandung di dalamnya, yaitu gagasan, perilaku, dan karya dari manusia yang dihasilkan melalui pembelajaran (Koentjaraningrat, 2015, p. 144). Sehingga tradisi dan budaya adalah dua kata yang saling beririsan meski tentang kurun waktu yang memisahkan, adapun tradisi budaya jika dilihat dari definisi sebelumnya adalah perilaku manusia yang dihasilkan dari pembelajaran dan menirukannya dari nenek moyang untuk dilestarikan dari generasi ke generasi.

Berkaitan dengan budaya di dunia yang memiliki ribuan macam kebudayaan yang sukar untuk disebutkan satu per satu. Sehingga dalam penelitian ini berpijak pada Arab kuno yang memiliki ratusan budaya dan salah satu dari tiga peradaban besar pada masanya (Al-Aqad, 2013, p. 7), adapun salah satunya budayanya yang mungkin dikenal banyak orang adalah budaya poligami atau disebut juga dalam bahasa Arab *ta'addud az-zaujat* (Ali,

2022, p. 3). Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani Polus artinya banyak, Gamos artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Dalam kamus teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama (Mustofa, 2017, p. 48). Arab kuno membudayakan poligami bagi ketua suku atau raja-raja masal silam pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan, mengikat kerja sama dengan suku lainnya, dan tanda dari kekayaan seorang laki-laki (Al-Ithar, 2009). Hal ini pun menjadi tradisi di dunia Arab dengan dalih dan tujuan yang berbeda yaitu penyalur hasrat nafsu yang tidak akan pernah berhenti dengan dalih anjuran agama. Hal ini yang menjadikan penelitian ini berfokus pada pengungkapan tradisi budaya poligami Arab pra-Islam sejarah serta tujuan dilestarikannya hal tersebut hingga agama Islam melegalisirkannya (Hakim, 2022, p. 107).

Coomans mikail dengan unggulan karyanya tentang manusia daya: dahulu, sekarang, dan masa depan memiliki peran yang unggul untuk mengungkap sejarah serta tujuan dari tradisi budaya poligami yang dilestarikan hingga sekarang dengan melihat poligami yang dilakukan pada Arab pra-Islam menjadi tema dan jawaban dari masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini (Coomans, 1987, p. 73). selain itu tinjauan sejarah juga

dibutuhkan dalam penelitian ini guna menentukan data yang valid dalam argumentasi bahwa adanya tradisi budaya poligami pada dunia Arab pra-Islam beserta tujuan-tujuannya. Sebagaimana Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat, manusia, dan peradaban yang berjalan secara dinamis dan mempengaruhi watak manusia (Sujati, 2018, p. 134).

Berangkat dari tulisan Abdurrahman Hakim dan Kutbuddin Aibak dengan judul "Poligami Di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan, dan Indonesia)" mengenai perbandingan poligami yang terjadi di dunia Arab dan Indonesia. Peneliti menjelaskan bahwa di dunia Arab Saudi yang bercorak fiqih mazhab Hanafi bahwa suami tidak perlu izin untuk melakukan poligami dan itu sah, adapun di dunia Pakistan yang bercorak hukum Islam, Aglo Saxon, dan Eropa Kontinental. Oleh sebab itu Pakistan memiliki hukum pidana dan denda jika seorang suami berpoligami tanpa ada musyawarah dengan istri pertama. Berbeda lagi dengan poligami di Indonesia yang bercorak hukum Islam dan sistem hukum Eropa Kontinental bahwa poligami amat rumit dilakukan di Indonesia karena adanya administrasi dan izin istri pertama untuk melakukannya (Hakim, 2022, p. 125). Dengan adanya hasil penelitian berikut, maka penelitian tersebut lebih diteliti pada hukum poligami dilakukan bukan pada sejarah singkat serta tujuan-tujuan yang menjadikan poligami itu

dilakukan sebagaimana pada penelitian ini.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Haikal Fadhil Anam dengan judul "Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud", diterangkan di dalamnya bahwa Amina Wadud merupakan tokoh feminisme Islam modern yang giat berjuang untuk nilai-nilai egalitarianisme dalam aturan praksis dan teoritis. Pandangan Wadud memberikan sumbangan penafsiran dari perspektif perempuan. Amina Wadud menggunakan metode hermeneutika feminisme untuk menggali konsep pembebasan dalam nas Al-Qur'an pada pandangan pemikir isu poligami dan pola penolakan konsep patriarki yang langgeng untuk berpoligami. Dia berargumen tentang spirit Islam adalah monogami. Poligami dibolehkan dalam konteks khusus. Hal ini berkenaan dengan hak asuh, dalam teori yang berkembang Child Custody adalah pengasuhan anak yatim pada anak korban peperangan dimasa lalu dan anak korban perceraian dimasa sekarang (Anam, 2020, p. 54). Dari penjelasan dan hasil kesimpulan pada penelitian tersebut terfokus dalam kasus kritik feminis dengan didasari oleh hukum Qur'an, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penjelasan singkat sejarah praktek poligami dilakukan dan tujuan-tujuannya dengan jangka waktu pada pra-Islam.

Dari kedua literature review tersebut terdapat titik temu yaitu objek formal yang diangkat yaitu poligami, adapun perbedaannya

terdapat pada perspektif yang digunakan dalam meneliti, jika penelitian sebelumnya lebih melihat kepada aspek hukum, berbeda dengan penelitian ini yang akan melihat praktek poligami pada sejarah singkat dan tujuan-tujuan yang dialihkan untuk mempraktekkan poligami pada masa pra-Islam dan melihat implikasi tujuan poligami ini pada masa sekarang, agar para pembaca dapat melihat secara logis dan agamis tentang praktek poligami ini.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat pustaka dengan fokus kepada kajian terhadap pencarian teks-teks sejarah dalam buku, jurnal, ataupun penelitian lainnya bertemakan poligami yang dilakukan dengan berhati-hati, penuh keakraban, dan intensif. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang terdapat di dalamnya tradisi poligami Arab pra-Islam. Dan metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah simak dengan teknik dokumentasi. Pertama mengamati dan membaca buku-buku, jurnal, ataupun penelitian guna mendapatkan informasi serta data yang akurat tentang sejarah tradisi budaya poligami Arab pra-Islam dan tujuan-tujuannya dilakukan poligami tersebut .

Pada penelitian ini juga menerapkan tradisi perspektif Coomans Mikhail tentang tradisi yang terbentuk dalam perilaku masyarakat dalam kurun waktu yang sudah lama, namun tetap dilakukan dalam rangka melestarikannya dan menghormati

nenek moyang dan sejarah persepektif Ibnu Khaldun bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat, manusia, dan peradaban yang berjalan secara dinamis dan mempengaruhi watak manusia. Sehingga dengan kedua teori dan konsep diatas, maka sangat sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna mendapatkan informasi dan data yang akurat bahwa poligami pernah dilakukan sebelum Islam dengan tujuan yang bermacam-macam. Kemudian data tersebut ditinjau untuk mendialekkan poligami terkini tentang adanya nilai Islami atau Jahili yang terkandung dalam pelaksanaannya.

3. Hasil dan Pembahasan

berangkat dari judul penelitian ini yang berfokus pada aspek sejarah untuk mengungkap tradisi budaya poligami pada masyarakat Arab Pra-Islam, maka jawaban dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Sejarah singkat poligami di dunia Arab pra Islam

Nenek moyang Arab bernasab pada Sam yang berlebelkan dengan ras semit yang bertempat di semenanjung Arab, di tempat tersebutlah bangsa Arab memperbanyak keturunannya. Dengan pernyataan sebelumnya patut digarisbawahi kalimat memperbanyak keturunan di sini, bahkan di buku "history of Arab" dinyatakan bahwa keturunan dari Arab lebih banyak dari keturunan Yahudi (hal 9) bahkan di penelitian lainnya dikatakan bahwa poligami adalah praktik tradisi tua, yang

terdokumentasikan dalam kitab-kitab suci agama semit. Contoh konkret pada Perjanjian Lama menyebutkan bahwa nabi Sulaiman AS melakukan poligami dengan memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak (Anam, 2020, p. 46). Dengan kata kunci tersebut kita akan menemukan bahkan bangsa Arab terdahulu tidak akan cukup menikah dengan satu wanita melainkan lebih dari itu, hal tersebut untuk memperbanyak kekuatan dari anak-anak lahir yang akan menjaga kedaulatan serta mempertahankan kabilah pada masa itu ataupun menjalin silaturahmi dengan suku lainnya (Jasim, 2008, p. 162). Disebutkan juga bahwa terjadinya konflik di antara suku-suku di Arab karena adanya wilayah subur yang terbatas sehingga mereka berubut untuk memilikinya, namun disamping itu mereka sadar akan tolong menolong pada sesama dan cara untuk menjalin kerja sama adalah menikahkan wanita-wanita yang ingin diajak kerjasama dan terkadang kepala suku pada suku lainnya sudah mempunyai istri-istri sehingga hal menjadikan kepala suku tersebut sudah berpoligami dengan tujuan untuk menjalin politik dalam rangka kerja sama (Hitti, 2002, pp. 33-35).

Selain menjalin urusan politik, bendera poligami di Arab menjadi tradisi karena wanita pada masa jahiliyyah dianggap sebagai barang yang mudah untuk diperjual-belikan dengan siapapun. Hal ini menjadi dasar bahwa poligami di Arab menjadikan tradisi poligami karena mereka memahami wanita hanya sebagai barang (warisan) dan aib, sehingga patut untuk dijadikan

sebagai budak, bahkan bukan sekedar budak pembantu melainkan budak seks (Rashad et al., 2004, p. 10). Bahwa dalam sebuah penelitian menyebutkan ada peraturan yang hanya diperlakukan kepada wanita, yaitu sebelum pada masa jahiliyah perempuan tidak dikenal oleh hukum, perempuan dianggap sebagai properti, perempuan tidak memiliki hak cerai, perempuan tidak memiliki hak waris melainkan diwariskan berupa tanah, hewan dan harta kekayaan lainnya, perempuan tidak memiliki hak untuk mengasuh anak-anak mereka, dan perempuan tidak memiliki hak untuk menghabiskan harta miliknya. Hal ini mendasarkan bahwa wanita masa jahiliyyah sebagai barang yang diperjual belikan oleh para lelaki, sampai Islam datang untuk melegalkan poligami, namun tetap menghormati para perempuan dengan dailh keadilan bagi mereka dan dalam koridor yang humanis (A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, 2020, p. 340).

3.2. Tujuan Poligami pada Arab pra Islam

Dengan adanya penjelasan singkat dari kajian sejarah pada poligami Arab pra-Islam dengan tujuan-tujuan mereka melakukan poligami maka dapat dipetakan pada penjelasan berikut ini:

a. Memperbanyak keturunan

Dikatakan lelaki pada Arab jahiliyyah menikahi lebih dari sepuluh wanita guna memperbanyak anak yang akan dijadikan sebagai penerus kekuatan dan kemuliaan suatu suku, sehingga hal tersebut lumrah ditemukan jika pada Arab jahiliyyah

para lakinya khususnya pemuka suku dan orang terpandang memiliki istri lebih dari satu bahkan sepuluh termasuk wanita yang dijadikan sebagai budak. Keturunan yang dimaksud orang Arab adalah laki-laki, jika anak yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, mereka akan menguburkannya hidup-hidup atau dibunuh dengan dalih bahwa perempuan adalah aib, sedangkan anak laki-laki adalah kemuliaan dan sumber kekuatan untuk masa depan suku (Anam, 2020, p. 47).

b. Memperluas kekuasaan dan politik

Suku-suku yang terbagi dari darah keturunan pada masyarakat Arab menjadikan mereka terpecah dan memiliki kesukuan masing-masing, dengan menikah pada masing-masing suku akan menjadikan wilayah dari kekuasaan suku tersebut menjadi luas. Prinsip yang demikian ini sudah menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu bahwa agama-agama Semit dahulu berupa kerajaan yang diduduki oleh raja, sehingga dalam rangka memperluas suatu kekuasaan dan menjalin politik dengan wilayah kerajaan lainnya terkadang melalui pernikahan. Dalam pernikahan yang dijanjikan adalah poligami untuk raja yang berkuasa dan hal itu sudah lumrah ditemukan sebelum Islam datang. Yang demikian itu menjadi tradisi dan budaya bagi bangsa Arab jahiliyyah mereka akan menikahkan atau menikah dengan suku lainnya guna memperluas wilayah ataupun menjalin saudara di antara mereka atas dasar politik (A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, 2020, p. 340).

c. Perbudakan wanita

Selain dua di atas tujuan masyarakat Arab jahiliyyah mempraktekkan tradisi budaya poligami dengan asumsi bahwa perempuan adalah barang warisan dan barang jual-beli yang patut untuk dimiliki, karenanya perempuan pada jaman jahiliyyah hanya berharga jika harga jual mereka tinggi. Bahkan hukum pernikahan yang terjadi pada Arab pra-Islam memandang rendah para perempuan dengan jaminan tidak ada hak warisan dan mahar, sehingga perempuan mau tidak mau harus mengikuti hukum yang telah ditetapkan pada jaman itu, yaitu menjadi bahan perbudakan lelaki (Anam, 2020, p. 52). Hal ini menandakan bahwa poligami pada masa Jahili juga mempraktekkan kebiadaban dalam meletakkan status perempuan dalam dunia pernikahan, dengan kata lain bahwa perempuan hanya hadir sebagai pemuas hasrat nafsu belaka.

3.3. Implikasi untuk poligami masa kini

Dari paparan di atas maka dapat diambil implikasi dari praktek poligami yang telah dilakukan berabad-abad sebelum Islam untuk menyadarkan para pembaca atau bahkan pelaku poligami tentang tujuan-tujuan atau dalih yang digunakan, ketika melakukan poligami.

a. Tradisi poligami Islami ataukah Jahili?

Penjelasan tentang poligami pra-Islam telah dirangkum pada poin-poin sebelumnya bahwa adanya

indikasi yang menunjukkan tentang tujuan-tujuan yang menjadi garis besar dan alasan dilakukannya poligami, baik itu berupa memperbanyak keturunan, kekuasaan politik, atau bahkan wanita sebagai boneka nafsu belaka. Lalu bagaimanakah poligami sekarang yang menjadi permasalahan dan latar belakang pada penelitian ini, bahwa poligami yang didalihkan pada agama sebenarnya eksis dan telah hadir sebelum nilai Islam yang dihadirkan oleh nabi Muhammad menjadi pelurus niat untuk poligami (Fauziyah, 2012, p. 35). Sehingga penelitian ini hadir untuk membuka lebar dalam pencerahan tujuan dan niat dari pelaku poligami agar tidak menjadikan agama sebagai kambing hitam atas permasalahan yang terjadi dalam praktek poligami.

Mungkin beberapa orang akan berpikir setelah membaca penelitian ini, bahwa poligami merupakan praktek yang amat keji untuk dilakukan setelah ditinjau dari beberapa tujuan umat Jahili sebelum Islam datang mengadopsi tradisi masyarakat Arab ini. hal ini bisa ditengahi dengan beberapa solusi guna mencerahan penalaran pembaca agar tidak menyalahkan Islam dalam melegalkan atau menghalalkan poligami. Solusi yang pertama sesuai dengan garis besar pada paragraf ini adalah mengetahui sebab-musabab mengapa poligami yang dilakukan dalam Islam itu legal diantaranya poligami dilakukan untuk media berdakwah pada masa itu (Fauziyah, 2012, p. 40), dan juga media menghapus kebiasaan adat Arab yang memungut anak dari wanita janda saat itu (Sunaryo,

2010, p. 150). Sehingga dari sini kita dapat menanyakan pada diri kita sendiri tentang sebab kenapa melakukan poligami?

b. Menyikapi poligami secara agama

Islam hadir secara sah di dunia melalui perantara nabi Muhammad di daerah timur tengah atau disebut dengan bangsa Arab, sehingga budaya maupun tradisi di Arab akan hadir ataupun berpengaruh secara otomatis pada nilai-nilai yang dihadirkan oleh Islam namun dengan koridor keislaman yang *rahmatan lil alamiin* (Alfani, 2023, p. 70), salah satunya adalah tradisi poligami. Hal ini yang sebetulnya menjadikan Islam dapat diterima di kalangan manapun karena sifatnya yang egaliter kepada kalangan, ras, budaya, serta tradisi manapun. Adapun tradisi poligami yang sebelumnya memiliki tujuan yang amat keji sehingga egaliter yang diusung oleh Islam sesudahnya mengubah pandangan pada praktek poligami, bahwa hal tersebut memiliki sisi lain bukan untuk merendahkan wanita melainkan untuk meninggikan mereka dalam Keislaman yang hakiki (Ichsan, 2018, p. 151).

Mungkin banyak dari masyarakat yang ingin mencela praktek poligami yang tidak mencerminkan keislaman sedikitpun, namun Rasulullah mencerminkan Islam melalui praktek poligami ini bahwa keadilan harus diusung di dalamnya, tujuan juga harus dimusyawarahkan kepada istri yang lain, bahwa poligami yang dilakukan Rasulullah atas dasar dakwah bukan hawa nafsu, hal ini

dapat dilihat pada poin satu yang merupakan keadilan Rasulullah kepada kesembilan istrinya setelah wafatnya Khadijah (Khoiriah, 2018, p. 4). Dengan penjelasan di atas bahwa Islam melegalkan tradisi poligami bahkan menjadikan sebagai salah satu sunnah dengan dalih keadilan untuk mendakwahkan Islam bukan seratus persen karena hawa nafsu dan untuk menyicipi wanita-wanita saja. Sehingga sepatutnya kita sebagai umat yang beragama agar dapat memikirkan secara agama tentang mengapa poligami diperbolehkan dalam agama, pasti ada sebab tradisi Arab ini dilegalkan dalam agama khususnya Islam.

c. Menyikapi poligami secara logika

Dari beberapa penjelasan di atas kita akan ditanamkan tentang nilai bahwa keyakinan adanya keadilan dalam poligami bisa diwujudkan, namun bagaimana jika penalaran logika atau secara rasionalitas belum menangkap hal tersebut, hal ini menjadikan problem baru dalam menyikapi poligami secara logika. Sehingga dalam menyikapi hal ini secara logis pembaca dapat mengidentifikasi keadilan yang menjadi titik poros utama penyerangan pandangan negatif pada praktek poligami. Melalui teori kebenaran melihat dari segi idealisme, materialisme, atau bahkan empirisme tentang keadilan mungkin dapat dinalar dengan adanya kecukupan sandang, pangan, dan juga papan serta kasih sayang dan cinta yang sama rata dibagikan kepada kedua istri bahkan lebih (Atabik, 2014, p. 260).

Kemudian beralih kepada kemampuan melakukan praktek poligami, kita diajarkan untuk selalu bersifat kritis dalam Islam (Rohman & Kusaeri, 2021, p. 340), mungkin kita dapat melakukan poligami dengan dalih keadilan, namun dibalik itu semua kita juga mengerti bahwa perempuan menyikapi segala hal dengan dominasi perasaan (Srisusanti & Zulkaida, 2013, p. 8), sehingga jika kita telah menyikapi persoalan poligami secara agama atau religiusitas maka mungkin akan selesai, namun jika kita memiliki penalaran yang ideal dalam memandang kehidupan berpasangan kita akan melihat sisi keadilan dalam menyikapi poligami ini, bahwa kita bisa saja menyikapi poligami untuk tidak membencinya secara agama, namun kita tetap akan dituntut untuk memikirkan setiap kemungkinan yang terjadi jika istri pertama dimadu. Sehingga solusi dalam menyikapi poligami secara logika bahwa kita tidak membenci praktek poligami karena kejanggalan kita keadilan dalam agama, namun bermusyawarah dan bernalar kepada istri tentang tujuan melakukannya adalah jalan yang adil serta demokratis, karena hakikatnya pelengkap kehidupan kita adalah seorang pasangan saja, bukan beberapa pasangan sebagaimana Adam dan Hawa (Sipayung, 2012, p. 120), Rasulullah dan Khadijah (Nadia, 2021, p. 131).

4. Simpulan

Berangkat dari penjelasan Coomans tentang tradisi yang terbentuk dalam perilaku masyarakat dalam kurun waktu yang sudah lama,

namun tetap dilakukan dalam rangka melestarikannya dan menghormati nenek moyang dan dilengkapi dengan perspektif histori Ibnu Khaldun bahwa sejarah adalah catatan tentang masyarakat, manusia, dan peradaban yang berjalan secara dinamis dan mempengaruhi watak manusia, sehingga kedua pendapat di atas sangat serasi dan cocok dipadukan untuk mengungkap dan menjelaskan praktek poligami yang menjadi tradisi pada kalangan bangsa Arab khususnya pra-Islam yang sangat kental dengan budaya patriarki yang mengekang peradaban mereka menjadi jahiliyyah. Poligami sendiri atau *ta'addud az-zaujat* adalah sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri bahkan di Arab sendiri sebelum Islam datang perkawinan seorang laki-laki dapat mencapai sepuluh. Adapun corak atau tujuan poligami yang dianut oleh bangsa Arab pra-Islam beragam mulai dari memperbanyak keturunan, memperluas kekuasaan atau menjalin politik antar suku, serta atas nama perbudakan perempuan pada jaman itu.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memiliki pandangan tentang tradisi poligami secara Islami ataukah Jahili secara agama dan juga logika, bahwa poligami bukan hanya semata hawa nafsu yang mengekang kehadiran sebuah pernikahan, melainkan poligami memiliki tujuan dan alasan yang egaliter antara pelaku poligami. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, agar kiranya melihat irisan dan juga kekurangan dalam

penelitian ini guna disempurnakan dalam penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- A. Kumedi Ja'far, Rudi Santoso, A. H. (2020). *A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice*. 492 (Education and Humanities), 338–342.
- Al-Aqad, A. M. (2013). *As-Saqafah Al-Arabiyah* (Ihab Salim (ed.)). Hindawi.
- Al-Ithar, A. N. T. (2009). *تعدد الزوجات من النواحي الدينية والاجتماعية والقانونية* (p. 360).
- Alfani, M. F. (2023). The Meaning of Rahmatan Lil Alamin in the Contemporary Tafseer of Muhammad Quraish Shihab. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 61–76. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i1.132>
- Ali, M. M. (2022). *تعدد الزوجات بين التراث والمعاصرة* (p. 22).
- Anam, H. F. (2020). *Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud Haikal*. 19(1), 43–54.
- Atabik, A. (2014). Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu. *Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, 2(1), 253–271.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. PT Gramedia.
- Fauziyah, S. (2012). Poligami nabi Muhammad dalam Perspektif Sejarah. In *Tsaqofah* (Vol. 10,

- Issue 01, pp. 34–49).
123–140.
- Glassie, H. (1995). Tradition. *American Folklore Society*, 108(430), 395–412.
- Hakim, A. (2022). *Poligami di dunia islam*. July 2021. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.105-128>
- Hitti, P. K. (2002). *History of Arabs* (Kesepuluh). Macmilan, Plagrave.
- Ichsan, M. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 151. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>
- Jasim, H. I. (2008). الزواج وأثره على حياة العرب قبل الإسلام. المجلد 4, 168 (الزواج), 13.
- Khoiriah, R. L. (2018). Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(01), 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>
- Nadia, S. (2021). *Menelaah Hukum Pernikahan Monogami dan Poligami Perspektif Hadis*. 2(2),
- Rashad, H., Osman, M., & Roudifahimi, F. (2004). *Marriage In The Arab World*.
- Rohman, F., & Kusaeri, K. (2021). Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Fikih Dengan Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 333–345. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.874>
- Sipayung, T. (2012). *Akibat Buruk Perceraian Suami-Istri Terhadap Perkembangan Mental Anak*. 116–122.
- Srisusanti, S., & Zulkaida, A. (2013). Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri. *UG Jurnal*, 7(6), 8–12.
- Sujati, B. (2018). *Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah Dan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun*. 6(2), 127–148.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (sebuah analisis normatif-sosiologis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 5(1), 143–167. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>